KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/66/VI/2026

Tentang

KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN OPERASI PENGGUNA IMPLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan Asuhan Pasien Pengguna Implan
b. Bahwa agar pelaksanaan pemasangan implant di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi penyelenggaraan bagi penyelenggaraan Asuhan Pasien Pengguna implant di RSAU dr. Esnawan Antariksa
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam a dan b, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa

Mengingat :

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA TENTANG ASUHAN PASIEN PENGGUNAAN IMPLAN

KESATU : Kebijakan pelaksanaan Asuhan Pasien Pengguna implan RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Asuhan Pasien Pengguna Implan RSAU dr. Esnawan Antariksa dilaksanakan oleh Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan Pedoman ini, disusun SPO (Standar Prosedur Operasional).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330